

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SUBSEKTOR ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR  
ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi melalui perizinan berusaha berupa Izin Panas Bumi (IPB).</p> <p>Kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi mempunyai tingkat risiko Tinggi.</p> <p>Kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha berupa IPB.</p> <p>IPB diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelaku Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi;</li><li>b. Badan Usaha Milik Negara di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; atau</li></ol>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		<p>c. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha.</p> <p>Acuan pengaturan kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;</li><li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</li><li>e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi.</li></ul>
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.</li><li>b. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha di bidang panas bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau Perseroan Terbatas dan didirikan berdasarkan hukum</li></ul>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		<p>Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>c. Perizinan Berusaha di Bidang Panas Bumi yang selanjutnya disebut IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.</p> <p>d. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p> <p>e. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.</p> <p>f. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.</p> <p>g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.</p>
3.	Penggolongan Usaha	<p>Perizinan berusaha pada pengusahaan tenaga panas bumi berupa IPB mencakup:</p> <p>a. pola pengusahaan untuk menghasilkan tenaga listrik panas bumi (<i>total project</i>); dan/atau</p>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		b. pola pengusahaan untuk menghasilkan energi panas dari fluida panas bumi ( <i>partial project</i> ) untuk PLTP.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>a. Pelaku Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Nomor Induk Berusaha;</li><li>2) salinan surat penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja; dan</li><li>3) bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi panas bumi; dan</li><li>b) penempatan komitmen eksplorasi.</li></ol></li></ol> <p>b. Badan Usaha Milik Negara di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Nomor Induk Berusaha;</li><li>2) salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi; dan</li><li>3) penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi.</li></ol>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		<p>c. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha.</p> <p>Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Nomor Induk Berusaha;</li><li>2) salinan surat kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi; dan</li><li>3) salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian perpanjangan.</li></ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan tersebut sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. Selain persyaratan dokumen di atas, untuk memperoleh IPB pelaku usaha juga menyampaikan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan jika kegiatan pengusahaan panas bumi akan menggunakan Kawasan hutan lindung dan produksi;</li><li>2) persetujuan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang.</li></ol> <p>b. Setelah memperoleh IPB, pelaku usaha juga wajib menyelesaikan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi jika kegiatan pengusahaan panas bumi akan menggunakan Kawasan pelestarian alam yang meliputi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.</p>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
6.	Sarana	<p>a. Sarana pada tahapan eksplorasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jalan akses menuju lokasi pengeboran;</li><li>2) <i>workshop</i> untuk perbaikan peralatan;</li><li>3) <i>warehouse</i> untuk penyimpanan peralatan dan material pengeboran;</li><li>4) kantor perwakilan;</li><li>5) tempat penyimpanan sementara limbah B3;</li><li>6) sarana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;</li><li>7) fasilitas pengamanan lokasi kegiatan eksplorasi;</li><li>8) fasilitas kesehatan (klinik, tenaga kesehatan, ambulans); dan</li><li>9) <i>wellpad</i> dan sarana penunjangnya.</li></ol> <p>b. Sarana pada tahapan eksploitasi dan pemanfaatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jalan akses menuju lokasi sumur, fasilitas produksi dan PLTP;</li><li>2) fasilitas lapangan uap;</li><li>3) PLTP;</li><li>4) sarana keselamatan dan kesehatan kerja;</li><li>5) <i>workshop</i> untuk perbaikan peralatan;</li><li>6) <i>warehouse</i> untuk penyimpanan peralatan dan material pengeboran;</li><li>7) sarana pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan;</li><li>8) sarana penunjang aktivitas perkantoran dan operasional di lapangan (kantor, tempat tinggal, kantin, tempat ibadah, sarana olahraga, sarana pembibitan tanaman, dll);</li></ol>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		<ul style="list-style-type: none"><li>9) tempat penyimpanan sementara limbah B3;</li><li>10) sarana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor;</li><li>11) fasilitas pengamanan lokasi kegiatan eksploitasi;</li><li>12) fasilitas Kesehatan (klinik, tenaga kesehatan, ambulans); dan</li><li>13) <i>wellpad</i> dan sarana penunjangnya.</li></ul>
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Struktur Organisasi Tahap Eksplorasi<ul style="list-style-type: none"><li>1) Direksi;</li><li>2) Kepala Teknik Panas Bumi;</li><li>3) Divisi yang memiliki fungsi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) penyelidikan potensi cadangan panas bumi yang diisi SDM dengan keahlian di bidang <i>subsurface</i>;</li><li>b) kegiatan pengeboran, diisi SDM yang memiliki keahlian di bidang infrastruktur dan pengeboran; dan</li><li>c) penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan keteknikan.</li></ul></li></ul></li><li>b. Struktur Organisasi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan<ul style="list-style-type: none"><li>1) Direksi;</li><li>2) Kepala Teknik Panas Bumi;</li><li>3) Divisi yang memiliki fungsi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) penyelidikan potensi cadangan panas bumi yang diisi SDM dengan keahlian di bidang <i>subsurface</i>;</li></ul></li></ul></li></ul>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		b) kegiatan pengeboran, diisi SDM yang memiliki keahlian di bidang infrastruktur dan pengeboran; c) Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan Keteknikan; dan d) Pengendalian operasional produksi.
8.	Pelayanan	a. Memproduksi uap atau tenaga listrik sesuai kontrak; b. Memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi; c. Memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi; d. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; e. Menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri secara berkala atas: 1) RKAB; dan 2) realisasi pelaksanaan RKAB; f. Menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan; dan g. Mendorong pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.



No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
9.	Persyaratan Produk/Jasa	<p>Dalam rangka memproduksi uap atau listrik, Pelaku Usaha harus memenuhi standar yang berlaku melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;</li><li>b. melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;</li><li>c. pemahaman dan ketaatan atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li><li>d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;</li><li>e. penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;</li><li>f. pemenuhan kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan</li><li>g. pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.</li></ul>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan;<ul style="list-style-type: none"><li>a) menyusun organisasi secara</li></ul></li></ul></li></ul>

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		<p>umum dan prioritas tujuan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b) menetapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang; dan</li><li>c) menetapkan masalah - masalah yang mungkin menjadi pertimbangan.</li></ul> <p>2) pelaksanaan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pengelolaan sumber daya (manusia, modal, metode, material, mesin);</li><li>b) menetapkan prosedur kerja organisasi; dan</li><li>c) implementasi rencana jangka pendek dan jangka Panjang.</li></ul> <p>3) pemantauan dan evaluasi, terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pengelolan sumber daya (manusia, modal, metode, material, mesin);</li><li>b) prosedur kerja organisasi; dan</li><li>c) implementasi rencana jangka pendek dan jangka panjang.</li></ul> <p>4) perbaikan/tindak lanjut terhadap hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pengelolaan sumber daya (manusia, modal, metode, material, mesin);</li><li>b) menetapkan prosedur kerja organisasi; dan</li><li>c) implementasi rencana jangka pendek dan jangka panjang.</li></ul>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktorat Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian terkait permohonan memperoleh IPB yang disampaikan oleh: a. Pelaku Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja;

No.	<p style="text-align: center;">I. Standar Pengusahaan Panas Bumi</p> <p style="text-align: center;">KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</p>																
	<p>b. Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; atau</p> <p>c. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha.</p> <p>Penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <p>1. Pelaku Usaha Pemenang Lelang Wilayah Kerja</p> <table border="1" data-bbox="680 1061 1377 2270"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1066 761 1128">No.</th> <th data-bbox="761 1066 1057 1128">Persyaratan</th> <th data-bbox="1057 1066 1373 1128">Kesesuaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1128 761 1405">1.</td> <td data-bbox="761 1128 1057 1405">Salinan penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja.</td> <td data-bbox="1057 1128 1373 1405">Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja tertentu.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1405 761 1577">2.</td> <td data-bbox="761 1405 1057 1577">Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:</td> <td data-bbox="1057 1405 1373 1577">Dapat berupa surat pernyataan keterangan kesanggupan:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1577 761 1677"></td> <td data-bbox="761 1577 1057 1677">a. Pembayaran kompensasi:</td> <td data-bbox="1057 1577 1373 1677"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1677 761 2265"></td> <td data-bbox="761 1677 1057 2265">1) Harga dasar data;</td> <td data-bbox="1057 1677 1373 2265">1) Jika harga dasar data tidak ditetapkan Rp0, maka pemenang lelang menyampaikan bukti setor pembayaran kompensasi harga dasar data dengan besaran minimal dan tujuan rekening sesuai peraturan perundangan atau jika harga dasar data Rp0,</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Persyaratan	Kesesuaian	1.	Salinan penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja.	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja tertentu.	2.	Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:	Dapat berupa surat pernyataan keterangan kesanggupan:		a. Pembayaran kompensasi:			1) Harga dasar data;	1) Jika harga dasar data tidak ditetapkan Rp0, maka pemenang lelang menyampaikan bukti setor pembayaran kompensasi harga dasar data dengan besaran minimal dan tujuan rekening sesuai peraturan perundangan atau jika harga dasar data Rp0,
No.	Persyaratan	Kesesuaian															
1.	Salinan penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja.	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja tertentu.															
2.	Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:	Dapat berupa surat pernyataan keterangan kesanggupan:															
	a. Pembayaran kompensasi:																
	1) Harga dasar data;	1) Jika harga dasar data tidak ditetapkan Rp0, maka pemenang lelang menyampaikan bukti setor pembayaran kompensasi harga dasar data dengan besaran minimal dan tujuan rekening sesuai peraturan perundangan atau jika harga dasar data Rp0,															

No.	<p style="text-align: center;">I. Standar Pengusahaan Panas Bumi</p> <p style="text-align: center;">KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</p>																	
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="761 388 1057 545"></td> <td data-bbox="1057 388 1404 545">maka pemenang lelang tidak menyampaikan bukti setor;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="761 545 1057 991">2) harga data dan informasi panas bumi.</td> <td data-bbox="1057 545 1404 991">2) Bukti setor pembayaran harga data dan informasi panas bumi dengan besaran sesuai dengan surat keterangan penyetoran harga data dan informasi panas bumi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="761 991 1057 1368">b. Penempatan komitmen eksplorasi</td> <td data-bbox="1057 991 1404 1368">3) Bukti penyetoran komitmen eksplorasi sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pemenang Lelang Wilayah Kerja.</td> </tr> </table> <p>2. BUMN di Bidang Panas Bumi yang Mendapatkan Penugasan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="680 1497 761 1564">No.</th> <th data-bbox="761 1497 1070 1564">Persyaratan</th> <th data-bbox="1070 1497 1395 1564">Kesesuaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="680 1564 761 1804">1.</td> <td data-bbox="761 1564 1070 1804">Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan perusahaan panas bumi;</td> <td data-bbox="1070 1564 1395 1804">Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan perusahaan panas bumi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1804 761 2260">2.</td> <td data-bbox="761 1804 1070 2260">Penempatan komitmen eksplorasi;</td> <td data-bbox="1070 1804 1395 2260">a. Bukti setor penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan perusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi sesuai dengan</td> </tr> </tbody> </table>		maka pemenang lelang tidak menyampaikan bukti setor;	2) harga data dan informasi panas bumi.	2) Bukti setor pembayaran harga data dan informasi panas bumi dengan besaran sesuai dengan surat keterangan penyetoran harga data dan informasi panas bumi.	b. Penempatan komitmen eksplorasi	3) Bukti penyetoran komitmen eksplorasi sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pemenang Lelang Wilayah Kerja.	No.	Persyaratan	Kesesuaian	1.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan perusahaan panas bumi;	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan perusahaan panas bumi.	2.	Penempatan komitmen eksplorasi;	a. Bukti setor penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan perusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi sesuai dengan
	maka pemenang lelang tidak menyampaikan bukti setor;																	
2) harga data dan informasi panas bumi.	2) Bukti setor pembayaran harga data dan informasi panas bumi dengan besaran sesuai dengan surat keterangan penyetoran harga data dan informasi panas bumi.																	
b. Penempatan komitmen eksplorasi	3) Bukti penyetoran komitmen eksplorasi sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pemenang Lelang Wilayah Kerja.																	
No.	Persyaratan	Kesesuaian																
1.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan perusahaan panas bumi;	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan perusahaan panas bumi.																
2.	Penempatan komitmen eksplorasi;	a. Bukti setor penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan perusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi sesuai dengan																

No.	<p style="text-align: center;">I. Standar Pengusahaan Panas Bumi</p> <p style="text-align: center;">KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</p>													
					<p>Surat Keputusan Menteri ESDM mengenai Penugasan Pengusahaan Panas Bumi; atau</p> <p>b. Bagi BUMN yang sudah melakukan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap Eksploitasi tidak perlu menyampaikan bukti setor penempatan komitmen eksplorasi.</p>									
<p>3. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh Perpanjangan Perizinan Berusaha</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="680 1440 756 1510">No.</th> <th data-bbox="756 1440 1070 1510">Persyaratan</th> <th data-bbox="1070 1440 1404 1510">Kesesuaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="680 1510 756 1921">1.</td> <td data-bbox="756 1510 1070 1921">Salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi;</td> <td data-bbox="1070 1510 1404 1921">Berupa salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi pada area prospek yang disesuaikan atau diperpanjang menjadi IPB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="680 1921 756 2128">2.</td> <td data-bbox="756 1921 1070 2128">Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan</td> <td data-bbox="1070 1921 1404 2128">Berupa keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan.</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Persyaratan	Kesesuaian	1.	Salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi;	Berupa salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi pada area prospek yang disesuaikan atau diperpanjang menjadi IPB	2.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan	Berupa keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan.
No.	Persyaratan	Kesesuaian												
1.	Salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi;	Berupa salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi pada area prospek yang disesuaikan atau diperpanjang menjadi IPB												
2.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan	Berupa keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan.												
<p>Pengawasan pelaksanaan perizinan pengusahaan tenaga panas bumi dilakukan oleh Dirjen EBTKE terhadap:</p>														

No.	<p>I. Standar Pengusahaan Panas Bumi</p> <p>KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</p>
	<p>a. tahapan pengusahaan tenaga panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung;</p> <p>b. pemenuhan kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan</p> <p>c. pemenuhan Standar Nasional atau Standar lain dalam pelaksanaan pengusahaan tenaga panas bumi.</p> <p>Pengawasan pengusahaan tenaga panas bumi yang dilakukan Ditjen EBTKE dilakukan melalui:</p> <p>a. monitoring;</p> <p>b. evaluasi laporan;</p> <p>c. inspeksi lapangan;</p> <p>d. verifikasi; dan</p> <p>e. penyelidikan.</p> <p>Dalam kondisi tertentu (bencana alam, kondisi berbahaya, kecelakaan) kepala inspektur melakukan pemeriksaan atas kejadian dan dapat menugaskan pelaksana inspeksi.</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p style="text-align: center;">KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha khusus Biofuel dari industri kimia organik sesuai KBLI 20115 untuk pembuatan biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati), dan bahan bakar nabati lain yang akan ditetapkan selanjutnya.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain, dan dapat berupa Biodiesel, Bioetanol, Minyak Nabati Murni serta kategori lainnya yang telah ditetapkan.</li><li>b. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan.</li><li>c. Biodiesel (B100) adalah Ester metil asam-asam lemak (<i>fatty acid methyl ester</i>) yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar nabati pencampur minyak diesel dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku.</li><li>d. Bioetanol (E100) adalah Etanol yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar pencampur bensin dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku.</li></ol>

No.	<p>II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>
	<p>e. Minyak Nabati Murni (P100) adalah Minyak nabati hasil proses penyingkiran getah (gum) dan asam lemak bebas (<i>degummed and deacidified oil</i>) yang memenuhi syarat mutu yang berlaku sebagai bahan bakar.</p> <p>f. Bensin <i>biohidrokarbon</i> (bensin nabati) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis bensin yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>g. <i>Diesel biohidrokarbon</i> (minyak diesel nabati) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis diesel yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>h. <i>Avtur biohidrokarbon (bioavtur)</i> adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis avtur yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>i. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah kegiatan usaha untuk menyediakan, dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, meliputi kegiatan pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran.</p> <p>j. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha</p>



No.	<p style="text-align: center;">II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p style="text-align: center;">KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>	
		<p>yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	<p>Penggolongan Usaha</p>	<p>Berdasarkan Jenis BBN yang dihasilkan, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dikategorikan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel;</li> <li>b. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Bioetanol;</li> <li>c. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Minyak Nabati Murni; dan</li> <li>d. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Lainnya.</li> </ol> <p>Berdasarkan Kapasitas produksinya, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dikategorikan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) dengan kapasitas produksi di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; dan</li> <li>b. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) dengan kapasitas produksi sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.</li> </ol>
4.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Persyaratan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan.</li> <li>b. Data Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan.</li> </ol>

No.	<p style="text-align: center;">II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p style="text-align: center;">KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>	
		<p>c. Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain.</p> <p>d. Informasi Kelayakan Usaha.</p> <p>e. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain.</p> <p>f. Surat Pernyataan secara tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>g. Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>i. Dokumen daftar penerima manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>).</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan tersebut sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p>
5.	Persyaratan Khusus Usaha	-
6.	Sarana	<p>Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki dan/atau menguasai sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, yang meliputi:</p> <p>a. fasilitas penyediaan;</p> <p>b. fasilitas pendistribusian; dan</p> <p>c. fasilitas pemasaran.</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p style="text-align: center;">KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>	
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>a. Standar struktur organisasi SDM Badan Usaha yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Direktur;</li><li>2) Manager Teknis atau yang setara; dan</li><li>3) Kepala Bagian Teknis atau yang setara.</li></ol> <p>b. SDM minimal memenuhi kualifikasi untuk menjalankan fungsi mengatur penyediaan, pendistribusian dan pemasaran Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain.</p>
8.	Pelayanan	Badan Usaha melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati ( <i>Biofuel</i> ) sebagai Bahan Bakar Lain, yaitu kegiatan usaha untuk menyediakan, dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar Nabati ( <i>Biofuel</i> ) sebagai Bahan Bakar Lain, meliputi kegiatan pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran.
9.	Persyaratan Produk/Jasa	<p>Produk Bahan Bakar Nabati yang diniagakan harus memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Spesifikasi Biodiesel untuk Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Biodiesel mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 189 K/10/DJE/2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan Di Dalam Negeri beserta perubahannya;</li></ol>

No.		<p>II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>
		<p>b. Spesifikasi Bioetanol untuk Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Bioetanol mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 722 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan Di Dalam Negeri beserta perubahannya;</p> <p>c. Spesifikasi Minyak Nabati Murni untuk Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Minyak Nabati Murni mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 96 K/10/DJE/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 903 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Minyak Nabati Murni untuk Bahan Bakar Motor Diesel Putaran Sedang beserta perubahannya; dan</p> <p>d. Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati lainnya yang ditetapkan.</p>
10.	Sistem Manajemen Usaha	<p>Standar sistem manajemen usaha niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) berupa SOP atau Sertifikasi tertentu paling sedikit untuk:</p> <p>a. manajemen mutu BBN;</p> <p>b. keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan lingkungan; dan</p> <p>c. komunikasi pelanggan.</p>

No.	<p style="text-align: center;">II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p style="text-align: center;">KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>	
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian kesesuaian persyaratan dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE dengan melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dengan melakukan presentasi Badan Usaha dan kunjungan lokasi.</p> <p>Dalam pelaksanaan pemanfaatan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain;</li><li>b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan oleh Badan Usaha di dalam negeri;</li><li>c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; dan</li><li>d. pelaksanaan kewajiban pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain.</li></ol> <p>Kegiatan Pengawasan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengawasan Rutin:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Cakupan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) kepatuhan manajemen terhadap standar usaha;</li><li>b) kepatuhan terhadap kaidah keteknikan;</li><li>c) kepatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;</li></ol></li></ol></li></ol>

No.	<p>II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>d) kepatuhan terhadap pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; dan</li><li>e) kepatuhan terhadap tenaga kerja.</li></ul> <p>2) Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi;</li><li>b) kunjungan lapangan; dan</li><li>c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan);</li></ul> <p>3) Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi dilaksanakan setiap bulan;</li><li>b) kunjungan lapangan dilakukan minimal satu kali setahun; dan</li><li>c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan);</li></ul> <p>b. Pengawasan Insidental:</p> <p>1) Cakupan: Kepatuhan manajemen dalam memenuhi standar usaha.</p> <p>2) Cara: Kunjungan Lapangan ke Lokasi dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik/virtual;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan</li><li>d) pembinaan/pendampingan/penyuluhan apabila diperlukan.</li></ul>

No.	<p>II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian</p>
	<p>Pelaksana pengawasan merupakan pegawai Direktorat Jenderal EBTKE.</p> <p>Perencanaan pelaksanaan pengawasan khususnya kunjungan lapangan dilakukan oleh pelaksana pengawasan dengan persetujuan pimpinan.</p> <p>Kompetensi pengawas mengerti regulasi-regulasi di bidang Bioenergi.</p> <p>Respon terhadap hasil kepatuhan standar usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Peringatan tertulis: diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling lama 1 (satu) bulan;</li><li>b. Penghentian Sementara terhadap Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain: diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan peringatan tertulis dan belum melaksanakan kewajibannya sampai dengan waktu yang ditetapkan. Penghentian sementara diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>1) memperbaiki atas pelanggaran; atau</li><li>2) memenuhi persyaratan.</li></ul></li><li>c. Pencabutan Izin Usaha Niaga BBN (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain: diberikan kepada Pelaku Usaha dalam hal tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.</li></ul>

B. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SUBSEKTOR ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
1.	Ruang Lingkup	<p>a. Rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain terkait dengan perizinan KBLI 46610 yaitu perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas YBDI.</p> <p>b. Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dalam kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain baik yang izinnnya dikeluarkan oleh Menteri maupun oleh gubernur.</p> <p>c. Rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain diberikan oleh Direktur Jenderal.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain, dan dapat berupa Biodiesel, Bioetanol, Minyak Nabati Murni serta kategori lainnya yang telah ditetapkan.</p> <p>b. <i>Biodiesel</i> (B100) adalah Ester metil asam-asam lemak (<i>fatty acid methyl ester</i>) yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar</p>



No.	<p>I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI terkait : 46610</p>
	<p>nabati pencampur minyak diesel dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>c. <i>Bioetanol</i> (E100) adalah <i>Etanol</i> yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar pencampur bensin dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>d. Minyak Nabati Murni (P100) adalah Minyak nabati hasil proses penyingkiran getah (gum) dan asam lemak bebas (<i>degummed and deacidified oil</i>) yang memenuhi syarat mutu yang berlaku sebagai bahan bakar.</p> <p>e. Bensin <i>biohidrokarbon</i> (bensin nabati) adalah campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis bensin yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>f. <i>Diesel biohidrokarbon</i> (minyak diesel nabati) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis diesel yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>g. <i>Avtur biohidrokarbon</i> (<i>bioavtur</i>) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis avtur yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>h. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah kegiatan usaha untuk menyediakan, dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar</p>

No.	<p>I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI terkait : 46610</p>	
		<p>Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, meliputi kegiatan pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran.</p> <p>i. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Persyaratan umum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan realisasi ekspor/impor periode sebelumnya;</li> <li>b. dokumen <i>beneficial ownership</i>;</li> <li>c. surat Keputusan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) yang masih berlaku;</li> <li>d. surat persetujuan ekspor/impor periode sebelumnya dari Kementerian perdagangan; dan</li> <li>e. <i>Certificate of Analysis</i> produk yang akan dilakukan ekspor/impor.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 7 hari.</p>
4.	<p>Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p>	<p>Persyaratan produk berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produk Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) yang diekspor mengikuti standar yang disepakati para pihak.</li> <li>b. Produk Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) yang diimpor sesuai standar mutu dan spesifikasi</li> </ol>

No.	<p>I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI terkait : 46610</p>	
		<p>Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam KBLI 20115 : industri kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian.</p>
5.	Sarana	<p>Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki dan/atau menguasai sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. fasilitas penyediaan;</li><li>b. fasilitas pendistribusian; dan</li><li>c. fasilitas pemasaran.</li></ul>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Penilaian kesesuaian persyaratan dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE dengan melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dengan melakukan presentasi Badan Usaha dan kunjungan lokasi.</p> <p>Dalam pelaksanaan pemanfaatan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain;</li><li>b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan oleh Badan Usaha di dalam negeri;</li><li>c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; dan</li></ul>

No.	<p>I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI terkait : 46610</p>
	<p>d. pelaksanaan kewajiban pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain.</p> <p>Kegiatan Pengawasan meliputi:</p> <p>a. Pengawasan Rutin:</p> <p>1) Cakupan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kepatuhan manajemen terhadap standar usaha;</li><li>b) kepatuhan terhadap kaidah keteknikan;</li><li>c) kepatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;</li><li>d) kepatuhan terhadap pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; dan</li><li>e) kepatuhan terhadap tenaga kerja.</li></ul> <p>2) Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi;</li><li>b) kunjungan lapangan; dan</li><li>c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan).</li></ul> <p>3) Intensitas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi dilaksanakan setiap bulan;</li><li>b) kunjungan lapangan dilakukan minimal satu kali setahun; dan</li><li>c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan).</li></ul>

No.	<p>I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI terkait : 46610</p>
	<p>b. Pengawasan Insidental:</p> <p>1) Cakupan: Kepatuhan manajemen dalam memenuhi standar usaha.</p> <p>2) Cara: Kunjungan Lapangan ke lokasi dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik/virtual;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan</li><li>d) pembinaan/pendampingan/penyuluhan apabila diperlukan.</li></ul> <p>Pelaksana pengawasan merupakan pegawai Direktorat Jenderal EBTKE.</p> <p>Perencanaan pelaksanaan pengawasan khususnya kunjungan lapangan dilakukan oleh pelaksana pengawasan dengan persetujuan pimpinan.</p> <p>Kompetensi pengawas mengerti regulasi-regulasi di bidang Bioenergi.</p> <p>Respon terhadap hasil kepatuhan standar usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Peringatan tertulis: diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling lama 1 (satu) bulan;</li><li>b. Penghentian Sementara terhadap Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain: diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan peringatan tertulis dan belum melaksanakan kewajibannya sampai dengan waktu yang ditetapkan. Penghentian</li></ul>

No.	<p>I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain</p> <p>KBLI terkait : 46610</p>	
		<p>sementara diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memperbaiki atas pelanggaran; atau</li> <li>2) memenuhi persyaratan.</li> </ol> <p>c. Pencabutan Izin Usaha Niaga BBN (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain:</p> <p>diberikan kepada Pelaku Usaha dalam hal tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.</p>

No.	<p>II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)</p> <p>KBLI terkait : 71210, 06202</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) terkait dengan perizinan KBLI 71210 yaitu Jasa Sertifikasi yang terkait dengan Panas Bumi dan KBLI 06202 yaitu Pengusahaan Tenaga Panas Bumi. Kelompok ini mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya dan/atau pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung.</p> <p>Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) dalam kegiatan penunjang pengusahaan tenaga panas bumi dan/atau kegiatan penunjang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.</p>

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi adalah proses pendaftaran perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penunjang panas bumi.</li><li>b. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.</li><li>c. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.</li><li>d. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.</li><li>e. Badan Usaha Pemanfaatan Langsung yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memanfaatkan Energi Panas untuk Pemanfaatan Langsung.</li><li>f. Kepala Inspektur panas bumi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani</li></ul>

No.	<p>II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)</p> <p>KBLI terkait : 71210, 06202</p>	
		<p>bidang pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi.</p> <p>g. Inspektur panas bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi.</p> <p>h. Kepala teknik panas bumi adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi lapangan dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.</p>
3.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Persyaratan umum berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independent;</li> <li>b. surat pernyataan kewajiban perusahaan;</li> <li>c. surat pernyataan sewa/kepemilikan peralatan beserta bukti sewa/kepemilikan peralatan;</li> <li>d. surat pernyataan tenaga ahli beserta CV, ID (KTP/SIM/IMTA), Ijazah, dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli; dan</li> <li>e. <i>Company Profile</i>.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 7 hari.</p>



No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan khusus berupa: a. salinan bukti penanaman modal asing bagi badan usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA). b. salinan surat izin/persetujuan/rekomendasi sesuai dengan subbidang usaha yang diajukan.  Persyaratan jasa berupa jasa yang dihasilkan oleh badan usaha penunjang panas bumi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional Indonesia, atau standar lain yang berlaku di bidang penyelenggaraan usaha penunjang panas bumi.
5.	Sarana	a. Usaha jasa penunjang Panas Bumi: 1) badan usaha harus memiliki peralatan untuk melakukan kemampuan jasa; 2) badan usaha harus memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mendukung dalam melakukan kemampuan jasa; 3) badan usaha harus memiliki dukungan keuangan yang memadai dalam melakukan kemampuan jasa; dan 4) badan usaha harus mampu menyediakan lingkungan kerja yang aman, andal, dan ramah lingkungan. b. Usaha industri penunjang, sesuai penggolongan usaha pada KBLI perindustrian.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktur Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian terhadap permohonan Registrasi Usaha Penunjang melalui: a. Evaluasi dokumen persyaratan permohonan:

No.	<p>II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)</p> <p>KBLI terkait : 71210, 06202</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independent;</li> <li>2) surat pernyataan kewajiban perusahaan;</li> <li>3) surat pernyataan sewa/kepemilikan peralatan beserta bukti sewa/kepemilikan peralatan;</li> <li>4) surat pernyataan tenaga ahli beserta CV, ID (KTP/SIM/IMTA), Ijazah, dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli;</li> <li>5) <i>company profile</i>;</li> <li>6) salinan bukti penanaman modal asing bagi badan usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA); dan</li> <li>7) salinan surat izin/persetujuan/rekomendasi sesuai dengan subbidang usaha yang diajukan.</li> </ol> <p>b. Verifikasi di lapangan.</p> <p>Direktur Jenderal EBTKE melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan standar usaha dan standar produk/jasa yang berlaku:</p> <p>a. Pengawasan Rutin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cakupan: Kepatuhan Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>2) Cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Evaluasi terhadap: Laporan Semesteran</li> <li>b) Pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) pemeriksaan administrasi;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		<p>(2) pemeriksaan lapangan; dan (3) diskusi.</p> <p>3) Intensitas Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>b. Pengawasan Insidental</p> <p>1) Cakupan Kepatuhan Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Cara</p> <p>a) Evaluasi terhadap: Laporan Semesteran</p> <p>b) Pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan:</p> <p>(1) pemeriksaan administrasi; (2) pemeriksaan lapangan; dan (3) diskusi.</p> <p>3) Intensitas Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan:</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan yaitu Inspektur Panas Bumi dan/atau Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang ditunjuk Direktur Panas Bumi selaku Kepala Inspektur Panas Bumi.</p> <p>b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan:</p> <p>1) menyusun rencana dan cakupan pengawasan;</p> <p>2) menganalisis kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi perusahaan terhadap pekerjaan yang dilakukan;</p>

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		<p>3) mengumpulkan dokumen terkait: persyaratan administrasi dan teknis perusahaan usaha penunjang panas bumi;</p> <p>4) menyiapkan peralatan penunjang inspeksi; dan</p> <p>5) melakukan pengarahannya pra inspeksi.</p> <p>c. Kompetensi Pengawas: Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis permohonan registrasi usaha penunjang panas bumi, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan usaha penunjang sesuai klasifikasi sub bidang usaha.</p> <p>d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas: Diklat teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi Panas Bumi, pemahaman standar nasional dan internasional.</p> <p>e. Standar kompetensi bagi pihak ke-3 (sebagai standar apabila pelaksanaan pengawasan dilakukan bekerja sama dengan pihak ke-3): Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p>

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		<p>Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis permohonan registrasi usaha penunjang panas bumi, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan usaha penunjang sesuai klasifikasi sub bidang usaha.</p> <p>Pedoman ini setidaknya akan memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kertas kerja inspeksi yang memuat daftar pertanyaan baku (kuesioner) disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan;</li><li>b. metode pengawasan; dan</li><li>c. metode dan format laporan hasil pengawasan.</li></ul> <p>Penerapan Sanksi:</p> <p>Respon terhadap Hasil Kepatuhan Standar Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. peringatan tertulis;</li><li>b. pembekuan kegiatan sementara Usaha Penunjang Panas Bumi; dan/atau</li><li>c. penghentian kegiatan tetap dan pencabutan status terdaftar di Kementerian.</li></ul>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
1.	Ruang Lingkup	Izin Gudang Bahan Peledak terkait dengan perizinan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. KBLI 20292 yaitu industri bahan peledak; dan</li><li>b. KBLI 06202 yaitu Pengusahaan Tenaga Panas Bumi.</li></ul>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		<p>Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Gudang Bahan Peledak dalam kegiatan perusahaan tenaga panas bumi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. ketentuan umum dan keselamatan pembangunan gudang bahan peledak;</li><li>b. pengaturan ruangan dan persyaratan teknis gudang bahan peledak; dan</li><li>c. tahapan pembangunan gudang bahan peledak.</li></ol>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin untuk membangun gudang penyimpanan bahan peledak yang digunakan untuk operasional kegiatan perusahaan tenaga panas bumi.</li><li>b. Kepala inspektur panas bumi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi.</li><li>c. Kepala teknik panas bumi adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi lapangan dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.</li><li>d. Inspektur panas bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan</li></ol>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		<p>pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi.</p> <p>e. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses perubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.</p> <p>f. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p> <p>g. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.</p> <p>h. Kuasa Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah Perizinan untuk melakukan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja Panas Bumi yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991.</p> <p>i. Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi adalah perjanjian yang dilakukan untuk melakukan kegiatan perusahaan panas bumi antara pihak manajemen operasi dan kontraktor</p>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		<p>yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991.</p> <p>j. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Persyaratan umum berupa:</p> <p>a. salinan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Izin Panas Bumi;</li><li>2) PSPE;</li><li>3) Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; atau</li><li>4) Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi.</li></ol> <p>b. salinan pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi;</p> <p>c. gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 100; berupa pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan;</p> <p>d. gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000 yang mencantumkan informasi jarak aman; dan</p> <p>e. rekomendasi penggunaan Gudang Bahan Peledak dari Kepolisian.</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 7 hari.</p>



No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan bangunan gudang bahan peledak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional Indonesia, atau standar lain yang berlaku.
5.	Sarana	Sarana gudang bahan peledak secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. gudang bahan peledak harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan; b. apabila (2) dua atau lebih gudang berada dalam satu lokasi setiap gudang harus memenuhi jarak aman minimum; c. setiap gudang harus dilengkapi dengan: 1) <i>thermometer</i> yang ditempatkan didalam ruang penimbunan; 2) tanda “dilarang merokok” dan “dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan”; d. sekitar gudang bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan dan harus dijaga 24 (dua puluh empat) jam terus menerus. rumah jaga harus dibangun di luar gudang dan dapat untuk mengawasi sekitar gudang dengan mudah; e. sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci; f. untuk masuk ke dalam gudang hanya diperbolehkan menggunakan lampur senter kedap gas; g. dilarang memakai sepatu yang mempunyai alas besi, membawa korek api atau barang-barang lain yang dapat menimbulkan bunga api ke dalam gudang; dan

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202
	<p data-bbox="615 401 1419 605">h. sekeliling gudang bahan peledak peka detonator harus dilengkapi dengan tanggul pengaman yang tingginya 2 (dua) meter dan lebar bagian atasnya 1 (satu) meter.</p> <p data-bbox="615 637 1354 675">Sarana Gudang bahan peledak peka detonator:</p> <p data-bbox="615 695 1159 732">a. Gudang berbentuk bangunan</p> <ol data-bbox="695 750 1419 1614" style="list-style-type: none"><li>1) bahan yang tidak mudah terbakar;</li><li>2) atap seringan mungkin;</li><li>3) dinding yang pejal;</li><li>4) dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;</li><li>5) mempunyai satu pintu;</li><li>6) dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 (lima) ohm;</li><li>7) bebas kebakaran dalam radius 30 (tiga puluh) meter;</li><li>8) lantai gudang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan percikan bunga api; dan</li><li>9) tidak boleh ada besi yang tersingkap sampai 3 (tiga) meter dari lantai;</li></ol> <p data-bbox="615 1634 1135 1672">b. Gudang berbentuk kontener</p> <ol data-bbox="695 1689 1419 2280" style="list-style-type: none"><li>1) terbuat dari pelat logam dengan ketebalan minimal 3 (tiga) milimeter;</li><li>2) dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;</li><li>3) dilapisi dengan kayu pada bagian dalam;</li><li>4) dibuat sedemikian rupa sehingga air hujan tidak dapat masuk;</li><li>5) mempunyai 1 (satu) pintu;</li><li>6) dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 (lima) ohm.</li></ol>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Kepala Inspektur Panas Bumi melakukan penilaian kesesuaian terhadap permohonan melalui:</p> <p>a. Evaluasi dokumen persyaratan permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) salinan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Izin Panas Bumi;</li><li>b) PSPE;</li><li>c) Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; atau</li><li>d) Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi;</li></ol></li><li>2) salinan pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi;</li><li>3) gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 100, berupa pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan;</li><li>4) gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000 yang mencantumkan informasi jarak aman; dan</li><li>5) rekomendasi penggunaan Gudang Bahan Peledak dari Kepolisian.</li></ol> <p>b. Verifikasi di lapangan.</p> <p>Kepala inspektur panas bumi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin gudang bahan peledak melalui:</p> <p>a. Pengawasan Rutin</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak.</li></ol>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		<p>2) Cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Evaluasi terhadap: Laporan Triwulan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak</li><li>b) Pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) pemeriksaan administrasi (jumlah penggunaan dan persediaan bahan peledak);</li><li>(2) pemeriksaan lapangan; dan</li><li>(3) diskusi.</li></ul></li></ul> <p>3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali</p> <p>b. Pengawasan Insidental</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak.</li><li>2) Cara:<ul style="list-style-type: none"><li>a) evaluasi terhadap: Laporan Triwulan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak;</li><li>b) pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) pemeriksaan administrasi (jumlah penggunaan dan persediaan bahan peledak);</li><li>(2) pemeriksaan lapangan; dan</li><li>(3) diskusi.</li></ul></li></ul></li></ul>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		<p>3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>Pelaksanaan:</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan yaitu Inspektur Panas Bumi dan/atau Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang ditunjuk Direktur Panas Bumi selaku Kepala Inspektur Panas Bumi.</p> <p>b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) menyusun rencana dan cakupan pengawasan;</li><li>2) menganalisis kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi perusahaan terhadap pekerjaan yang dilakukan;</li><li>3) mengumpulkan dokumen terkait: persyaratan administrasi dan teknis perusahaan terhadap gudang bahan peledak;</li><li>4) menyiapkan peralatan penunjang inspeksi; dan</li><li>5) melakukan pengarahan pra inspeksi.</li></ol> <p>c. Kompetensi Pengawas:</p> <p>Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin gudang bahan peledak, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan dalam bidang bahan peledak.</p>

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202
	<p>d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas: Diklat teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, pemahaman standar nasional dan internasional dan pemahaman terkait bahan peledak dan peledakan.</p> <p>e. Standar kompetensi bagi Pihak ke-3 (sebagai standar apabila pelaksanaan pengawasan dilakukan bekerja sama dengan pihak ke-3): Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis izin gudang bahan peledak, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan dalam bidang bahan peledak dan peledakan.</p> <p>Pedoman ini setidaknya akan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. kertas kerja inspeksi yang memuat daftar pertanyaan baku (kuesioner) disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan;</li><li>b. metode pengawasan; dan</li><li>c. metode dan format laporan hasil pengawasan.</li></ol> <p>Penerapan Sanksi: Respon terhadap hasil kepatuhan Standar Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. peringatan tertulis; dan</li><li>b. pencabutan izin gudang bahan peledak.</li></ol>

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi  KBLI terkait : 06202	
1.	Ruang Lingkup	<p>Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi terkait dengan perizinan KBLI 06202 yaitu perusahaan tenaga panas bumi.</p> <p>Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi dalam kegiatan perusahaan tenaga panas bumi dan kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. penelaahan data/dokumen peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan;</li><li>b. pemeriksaan fisik peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan;</li><li>c. pelaksanaan pengujian peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan;</li><li>d. penyegelan terhadap peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan; dan</li><li>e. menyusun laporan hasil pemeriksaan keselamatan kerja atas peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan.</li></ol>
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan</li></ol>

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi  KBLI terkait : 06202
	<p>dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.</p> <p>b. Energi Panas adalah energi yang berasal dari Panas Bumi.</p> <p>c. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.</p> <p>d. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses perubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.</p> <p>e. Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja.</p> <p>f. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p> <p>g. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.</p> <p>h. Kepala Inspektur Panas Bumi adalah</p>



No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi  KBLI terkait : 06202
	<p>pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi.</p> <p>i. Inspektur Panas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi.</p> <p>j. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atas kelaikan penggunaan peralatan setelah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja.</p> <p>k. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atas kelaikan penggunaan instalasi setelah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja.</p> <p>l. Sertifikat <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atas prosedur tertulis yang telah terqualifikasi sebagai panduan untuk juru</p>

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi  KBLI terkait : 06202	
		las dalam melakukan pengelasan dan rekaman data-data dari hasil pengujian pengelasan yang telah dilaksanakan berdasarkan <i>Welding Procedure Spesification (WPS)</i> .  m. Sertifikat Juru Las Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada juru las yang telah memenuhi semua persyaratan standar berdasarkan <i>Welding Procedure Spesification (WPS)</i> dalam pengujian pengelasan.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. surat permohonan disertai dengan penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) yang ditunjuk; b. prosedur rencana pelaksanaan dan pemeriksaan/ <i>Inspection test plan</i> ; dan c. laporan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan sertifikat hasil inspeksi dari perusahaan jasa inspeksi teknik.  Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 14 hari.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Sertifikasi terhadap instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Setiap Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaan panas bumi wajib dilaksanakan pemeriksaan Keselamatan Kerja. b. Pemeriksaan Keselamatan Kerja dilakukan terhadap Instalasi dan Peralatan yang:

No.	<p>IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi</p> <p>KBLI terkait : 06202</p>	
		<p>1) akan dipasang atau didirikan;                  2) sedang dipasang atau didirikan; dan                  3) telah dipasang atau didirikan.</p> <p>c. Setiap Instalasi dan Peralatan yang dibuat berdasarkan pesanan dan bukan merupakan produksi massal, pemeriksaan Keselamatan Kerja dapat dilakukan di tempat pembuatannya.</p> <p>d. Tata cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Pemeriksaan keselamatan kerja terhadap Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang dipergunakan disaksikan oleh Petugas Direktorat Panas Bumi/Inspektur Panas Bumi dengan mengisi lembar pemeriksaan.</p> <p>Persyaratan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional Indonesia, atau standar lain yang berlaku.</p>
5.	Sarana	<p>Badan usaha memiliki:</p> <p>a. peralatan dan fasilitas kerja yang aman, andal, dan ramah lingkungan;</p> <p>b. tenaga kerja yang memiliki kompetensi kualifikasi untuk mendukung dalam melakukan kemampuan jasa; dan</p> <p>c. fasilitas kerja</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Direktur Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian terhadap permohonan, meliputi:</p> <p>a. evaluasi dokumen persyaratan permohonan:</p> <p>1) surat permohonan disertai dengan</p>

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi  KBLI terkait : 06202
	<p>penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) yang ditunjuk; dan</p> <p>2) prosedur rencana pelaksanaan dan pemeriksaan/Inspection test plan;</p> <p>b. pemeriksaan keselamatan kerja dan penyusunan berita acara hasil pemeriksaan; dan</p> <p>c. laporan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan sertifikat hasil inspeksi dari perusahaan jasa inspeksi teknik.</p> <p>Kepala Inspektur Panas Bumi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Peralatan, Instalasi, WPS/PQR, dan Juru Las Panas Bumi:</p> <p>a. Pengawasan Rutin</p> <p>1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Cara:</p> <p>a) evaluasi terhadap: laporan hasil pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan;</p> <p>b) pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan:</p> <p>(1) penelaahan data/dokumen;</p> <p>(2) pemeriksaan fisik;</p> <p>(3) pengujian;</p> <p>(4) pembuatan berita acara; dan</p> <p>(5) pemeriksaan/pengujian.</p>

No.	<p>IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi</p> <p>KBLI terkait : 06202</p>
	<p>3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap ada peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan yang akan disertifikasi.</p> <p>b. Pengawasan Insidental</p> <p>1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Cara:</p> <p>a) evaluasi terhadap: laporan hasil pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan;</p> <p>b) pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan:</p> <p>(1) penelaahan data/dokumen;</p> <p>(2) pemeriksaan fisik;</p> <p>(3) pengujian;</p> <p>(4) pembuatan berita acara; dan</p> <p>(5) pemeriksaan/pengujian.</p> <p>3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap ada peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan yang akan disertifikasi.</p> <p>Pelaksanaan:</p> <p>a. Pelaksanaan Pengawasan yaitu Inspektur Panas Bumi dan/atau Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang ditunjuk Direktur Panas Bumi selaku Kepala Inspektur Panas Bumi.</p>

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi  KBLI terkait : 06202
	<p>b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) menyusun rencana dan cakupan pengawasan;</li><li>2) menganalisis kesesuaian peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan akan disertifikasi;</li><li>3) mengumpulkan dokumen terkait: persyaratan administrasi dan teknis peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan;</li><li>4) menyiapkan peralatan penunjang inspeksi; dan</li><li>5) melakukan pengarahan pra inspeksi.</li></ol> <p>c. Kompetensi Pengawas:</p> <p>Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan, memahami standar pemeriksaan yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan usaha penunjang kegiatan pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan dalam kegiatan panas bumi.</p> <p>d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas:</p> <p>Diklat teknis yang terkait dengan</p>

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi  KBLI terkait : 06202
	<p>peningkatan kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, pemahaman standar nasional dan internasional.</p> <p>e. Standar kompetensi bagi Pihak ke-3 (sebagai standar apabila pelaksanaan pengawasan dilakukan bekerja sama dengan pihak ke-3):</p> <p>Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh badan usaha.</p> <p>Pedoman ini setidaknya akan memuat:</p> <p>a. Kertas kerja inspeksi yang memuat daftar pertanyaan baku (kuesioner) disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan.</p> <p>b. Metode pengawasan Metode dan format laporan hasil pengawasan.</p> <p>Penerapan Sanksi: Respon terhadap Hasil Kepatuhan Standar Usaha</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau</p>

No.	<p>IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi</p> <p>KBLI terkait : 06202</p>	
		<p>c. pencabutan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan.</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung terkait dengan perizinan KBLI pada Kementerian/Lembaga terkait, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 93221 : Pemandian Alam</li> <li>b. 93231 : Wisata Agro</li> <li>c. 16102 : Industri pengawetan kayu</li> <li>d. 15111 : Industri pengawetan kulit</li> <li>e. 12091 : Industri pengeringan dan pengolahan tembakau</li> <li>f. 10733 : Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering</li> <li>g. 10313 : Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran</li> <li>h. 10763 : Industri Pengolahan Teh</li> <li>i. 01640 : Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan</li> <li>j. 10722 : Industri Gula Merah</li> <li>k. 10761 : Industri Pengolahan Kopi</li> <li>l. 10211 : Industri penggaraman atau pengeringan ikan</li> </ol>



No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>
	<p>m. 10291 : Industri pengeringan biota air lainnya</p> <p>n. 10510 : Industri pengolahan susu segar dan krim</p> <p>o. 20294 : Industri minyak atsiri</p> <p>p. 17011 : Industri bubur kertas (pulp)</p> <p>f. Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung berupa Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung.</p>
2.	<p>Istilah dan Definisi</p> <p>a. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.</p> <p>b. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses perubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.</p> <p>c. Manifestasi Panas Bumi adalah suatu tanda di permukaan bumi sebagai indikasi adanya potensi Panas Bumi.</p> <p>d. Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani panas bumi atau dinas terkait yang membidangi panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS).</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>	
3.	Persyaratan Umum Usaha	<p>Pelaku usaha harus memiliki Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi sebelum melakukan pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung.</p> <p>a. Tata Cara memperoleh Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung</p> <p>Pelaku usaha untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi harus menyampaikan:</p> <p>1) Persyaratan administrasi</p> <p>Permohonan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung diajukan oleh pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal yang menangani panas bumi atau dinas terkait yang membidangi panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya secara tertulis atau melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) dengan menyertakan persyaratan administrasi sebagai berikut:</p> <p>a) Nomor Induk Berusaha/Periznan Berusaha Sektor;</p> <p>b) peta situasi lokasi pengambilan energi panas bumi; dan</p> <p>c) salinan bukti/sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi dari pelaku usaha.</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>
	<p>Pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima persyaratan administrasi secara lengkap, kemudian hasilnya dapat diterima oleh pelaku usaha.</p> <p>2) Penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung (survei).</p> <p>Penilaian atau pemeriksaan tersebut dilakukan setelah hasil dari pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dikeluarkan.</p> <p>Penilaian atau pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Teknis yang berasal dari Direktorat Jenderal yang menangani panas bumi atau dinas terkait yang membidangi panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.</p> <p>Selain melakukan penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung, Tim Teknis melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan untuk melihat risiko yang ada yang dapat mengganggu kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pengambilan.</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>
	<p>Pelaksanaan penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasillitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil dari pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dikeluarkan. Hasil dari pelaksanaan penilaian atau pemeriksaan tersebut berupa rekomendasi yang akan menentukan keluar atau tidaknya Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.</p> <p>b. Pembiayaan Proses Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi</p> <p>Pembiayaan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dibebankan pada pelaku usaha dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya untuk penilaian administrasi dan penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasillitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung.</p> <p>c. Alur Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi</p> <p>Alur permohonan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi tercantum pada gambar berikut:</p>

<p>No.</p>	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p>	<p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>
		<p style="text-align: center;"><b>DIAGRAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI</b></p> <pre> graph TD     subgraph Pemohon         A[Permohonan penerbitan disertai persyaratan administrasi: 1. NIB 2. Peta Situasi 3. Sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi]     end     subgraph OSS_Lembaga_Penerbit_Sertifikat         B[Perekaman permohonan]         C[Perbaikan]         D[Penerbitan Sertifikat]     end     subgraph Tim_Teknis         E[Evaluasi permohonan dan persyaratan administrasi]         F[Penilaian/pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas pengambilan energi]     end     A --&gt; B     B --&gt; E     E -- "2 Hari Kerja*" --&gt; G[Hasil Evaluasi]     G -- "tidak sesuai" --&gt; C     G -- "sesuai" --&gt; F     F -- "5 Hari Kerja*" --&gt; H[Rekomendasi]     H -- "diterima" --&gt; D     H -- "ditolak" --&gt; C     C --&gt; A     D --&gt; I[Sertifikat Diterima]     </pre> <p style="text-align: right;"><small>* Durasi pemrosesan paling lama</small></p>
<p>4.</p>	<p>Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p>	<p>Pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung dikelompokkan berdasarkan teknis pengambilan energi panas bumi yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manifestasi Panas Bumi;</li> <li>b. air panas dan/atau uap hasil pengeboran Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan/atau</li> <li>c. air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi.</li> </ol> <p>Persyaratan khusus usaha terkait pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung mencakup persyaratan dalam pemenuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. standar peralatan; dan</li> <li>b. kompetensi sumber daya manusia.</li> </ol> <p>a. Standar Peralatan</p> <p>Standar peralatan yang digunakan dalam pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung berdasarkan sumber pengambilan energi, yaitu:</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="579 565 654 682">No.</th> <th data-bbox="654 565 899 682">Sumber Pengambilan Energi</th> <th data-bbox="899 565 1068 682">Kategori Risiko</th> <th data-bbox="1068 565 1419 682">Standar Peralatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="579 682 654 1036">1.</td> <td colspan="3" data-bbox="654 682 1419 750">Mata air panas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 750 654 892">a.</td> <td data-bbox="654 750 899 892">suhu 60 – 100 °C</td> <td data-bbox="899 750 1068 892">menengah tinggi</td> <td data-bbox="1068 750 1419 892"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 892 654 1036">b.</td> <td data-bbox="654 892 899 1036">suhu 40 – 60 °C</td> <td data-bbox="899 892 1068 1036">menengah rendah</td> <td data-bbox="1068 892 1419 1036"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 100 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1036 654 1178">2.</td> <td data-bbox="654 1036 899 1178">Kolam lumpur panas</td> <td data-bbox="899 1036 1068 1178">menengah tinggi</td> <td data-bbox="1068 1036 1419 1178"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1178 654 1320">3.</td> <td data-bbox="654 1178 899 1320">Tanah beruap/ tanah panas</td> <td data-bbox="899 1178 1068 1320">menengah tinggi</td> <td data-bbox="1068 1178 1419 1320"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1320 654 1462">4.</td> <td data-bbox="654 1320 899 1462">Fumarol</td> <td data-bbox="899 1320 1068 1462">menengah tinggi</td> <td data-bbox="1068 1320 1419 1462"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1462 654 2267">5.</td> <td colspan="3" data-bbox="654 1462 1419 1564">Air panas dan/atau uap hasil pengeboran dengan kriteria suhu pada kepala sumur berkisar di antara:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1564 654 1816">a.</td> <td data-bbox="654 1564 899 1816">40 - 70 °C</td> <td data-bbox="899 1564 1068 1816">menengah rendah</td> <td data-bbox="1068 1564 1419 1816"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 70 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 100 psi</li> <li>● tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 1816 654 2068">b.</td> <td data-bbox="654 1816 899 2068">70 – 100 °C</td> <td data-bbox="899 1816 1068 2068">menengah tinggi</td> <td data-bbox="1068 1816 1419 2068"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 100 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 200 psi</li> <li>● tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="579 2068 654 2267">c.</td> <td data-bbox="654 2068 899 2267">100 – 150 °C</td> <td data-bbox="899 2068 1068 2267">menengah tinggi</td> <td data-bbox="1068 2068 1419 2267"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 220 psi</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Pengambilan Energi	Kategori Risiko	Standar Peralatan	1.	Mata air panas			a.	suhu 60 – 100 °C	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>	b.	suhu 40 – 60 °C	menengah rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 100 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>	2.	Kolam lumpur panas	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>	3.	Tanah beruap/ tanah panas	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>	4.	Fumarol	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>	5.	Air panas dan/atau uap hasil pengeboran dengan kriteria suhu pada kepala sumur berkisar di antara:			a.	40 - 70 °C	menengah rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 70 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 100 psi</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>	b.	70 – 100 °C	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 100 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 200 psi</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>	c.	100 – 150 °C	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 220 psi</li> </ul>
No.	Sumber Pengambilan Energi	Kategori Risiko	Standar Peralatan																																											
1.	Mata air panas																																													
a.	suhu 60 – 100 °C	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>																																											
b.	suhu 40 – 60 °C	menengah rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 100 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>																																											
2.	Kolam lumpur panas	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>																																											
3.	Tanah beruap/ tanah panas	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>																																											
4.	Fumarol	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>																																											
5.	Air panas dan/atau uap hasil pengeboran dengan kriteria suhu pada kepala sumur berkisar di antara:																																													
a.	40 - 70 °C	menengah rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 70 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 100 psi</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>																																											
b.	70 – 100 °C	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 100 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 200 psi</li> <li>● tahan korosi</li> </ul>																																											
c.	100 – 150 °C	menengah tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● tahan suhu sampai dengan 150 °C</li> <li>● tahan tekanan sampai dengan 220 psi</li> </ul>																																											

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>																				
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="899 558 1068 608"></td> <td data-bbox="1068 558 1425 608"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="899 608 1068 862">d. 150 – 250 °C</td> <td data-bbox="1068 608 1425 862"> <p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu sampai dengan 250 °C</li> <li>• tahan tekanan sampai dengan 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="899 862 1425 956">6. Air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung berupa:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="899 956 1068 1211">a. <i>brine</i> air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator</td> <td data-bbox="1068 956 1425 1211"> <p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 250 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="899 1211 1068 1430">b. Uap air yang keluar dari turbin PLTP</td> <td data-bbox="1068 1211 1425 1430"> <p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 150 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 220 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="899 1430 1068 1649">c. Sumur Panas Bumi</td> <td data-bbox="1068 1430 1425 1649"> <p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 250 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>a. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Standar kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dalam pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung berdasarkan sumber pengambilan energi, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="591 1948 669 2048">No.</th> <th data-bbox="669 1948 987 2048">Sumber Pengambilan Energi</th> <th data-bbox="987 1948 1399 2048">Kompetensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="591 2048 669 2292">1.</td> <td data-bbox="669 2048 987 2292">Mata air panas, kolam lumpur panas, tanah beruap dan/atau fumarol</td> <td data-bbox="987 2048 1399 2292"> <p>a. memahami risiko/bahaya bekerja di area atau sekitar manifestasi panas bumi;</p> <p>b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan</p> </td> </tr> </tbody> </table>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan korosi</li> </ul>	d. 150 – 250 °C	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu sampai dengan 250 °C</li> <li>• tahan tekanan sampai dengan 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>	6. Air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung berupa:		a. <i>brine</i> air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 250 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>	b. Uap air yang keluar dari turbin PLTP	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 150 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 220 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>	c. Sumur Panas Bumi	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 250 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>	No.	Sumber Pengambilan Energi	Kompetensi	1.	Mata air panas, kolam lumpur panas, tanah beruap dan/atau fumarol	<p>a. memahami risiko/bahaya bekerja di area atau sekitar manifestasi panas bumi;</p> <p>b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan korosi</li> </ul>																				
d. 150 – 250 °C	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu sampai dengan 250 °C</li> <li>• tahan tekanan sampai dengan 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>																				
6. Air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung berupa:																					
a. <i>brine</i> air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 250 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>																				
b. Uap air yang keluar dari turbin PLTP	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 150 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 220 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>																				
c. Sumur Panas Bumi	<p>menengah tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahan suhu di atas 250 °C</li> <li>• tahan tekanan di atas 270 psi</li> <li>• tahan korosi</li> </ul>																				
No.	Sumber Pengambilan Energi	Kompetensi																			
1.	Mata air panas, kolam lumpur panas, tanah beruap dan/atau fumarol	<p>a. memahami risiko/bahaya bekerja di area atau sekitar manifestasi panas bumi;</p> <p>b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan</p>																			

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>		
			<p>sekitar manifestasi panas bumi;</p> <p>c. mampu melaksanakan kegiatan pengambilan energi panas bumi dari manifestasi dengan cara yang aman bagi manusia, lingkungan dan peralatan; dan</p> <p>d. mampu melakukan penanganan terhadap bahaya dan kecelakaan kerja yang disebabkan dari kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.</p>
		2. Air panas dan/atau uap hasil pengeboran	<p>a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;</p> <p>b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan energi panas bumi dengan cara pengeboran;</p> <p>c. mampu melaksanakan kegiatan pengambilan energi panas bumi dari pengeboran dengan cara yang aman bagi manusia, lingkungan dan peralatan; dan</p> <p>d. mampu melakukan penanganan terhadap bahaya dan kecelakaan kerja yang disebabkan dari kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.</p>
		3. Air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung yang berupa:	<p>a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>



No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>								
		<p>a. <i>brine</i> air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator;</p> <p>b. Uap air yang keluar dari turbin PLTP;</p> <p>c. Sumur Panas Bumi</p>	<p>hidup dan memenuhi standar yang berlaku;</p> <p>b. memahami proses pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;</p> <p>c. mampu melaksanakan kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung dari sisa energi panas pada pemanfaatan tidak langsung dengan cara yang aman bagi manusia, lingkungan dan peralatan; dan</p> <p>d. mampu melakukan penanganan terhadap bahaya dan kecelakaan kerja yang disebabkan dari kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.</p>						
5.	Sarana	<p>Sarana minimum yang harus dipenuhi dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung berdasarkan sumber pengambilan energi panas, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="576 1639 1409 2262"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 1639 657 1764">No.</th> <th data-bbox="657 1639 880 1764">Sumber Pengambilan Energi</th> <th data-bbox="880 1639 1409 1764">Sarana Minimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 1764 657 2262">1.</td> <td data-bbox="657 1764 880 2262">Mata air panas</td> <td data-bbox="880 1764 1409 2262"> <p>a. Bak/kolam penampungan air panas dari mata air di lokasi pengambilan dengan ukuran minimal 1 m<sup>3</sup> yang difungsikan sebagai pengendali debit pengambilan air dan dilengkapi dengan alat pemantau temperatur air.</p> <p>b. Pagar pengaman disekeliling mata air panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>c. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:</p> </td> </tr> </tbody> </table>		No.	Sumber Pengambilan Energi	Sarana Minimum	1.	Mata air panas	<p>a. Bak/kolam penampungan air panas dari mata air di lokasi pengambilan dengan ukuran minimal 1 m<sup>3</sup> yang difungsikan sebagai pengendali debit pengambilan air dan dilengkapi dengan alat pemantau temperatur air.</p> <p>b. Pagar pengaman disekeliling mata air panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>c. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:</p>
No.	Sumber Pengambilan Energi	Sarana Minimum							
1.	Mata air panas	<p>a. Bak/kolam penampungan air panas dari mata air di lokasi pengambilan dengan ukuran minimal 1 m<sup>3</sup> yang difungsikan sebagai pengendali debit pengambilan air dan dilengkapi dengan alat pemantau temperatur air.</p> <p>b. Pagar pengaman disekeliling mata air panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>c. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:</p>							

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>			
				<p>1) temperatur air panas;</p> <p>2) kandungan gas berbahaya; dan</p> <p>3) tingkat keasaman mata air (pH).</p> <p>d. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p>
		2.	Kolam lumpur panas	<p>a. Pagar pengaman di sekeliling kolam lumpur panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>b. Papan nama peringatan bahaya disekitar manifestasi yang memuat informasi:</p> <p>1) temperatur kolam lumpur;</p> <p>2) kandungan gas berbahaya; dan</p> <p>3) tingkat keasaman lumpur (pH).</p> <p>c. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p>
		3.	Tanah beruap/ tanah panas	<p>a. Pagar pengaman di sekeliling tanah beruap/tanah panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:</p> <p>1) temperatur manifestasi tanah beruap/tanah panas;</p> <p>2) kandungan gas berbahaya; dan</p> <p>3) tingkat keasaman tanah (pH).</p> <p>c. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>		
		4.	<p>Fumarol</p> <p>a. Pagar pengaman di sekeliling fumarol dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>b. Papan nama peringatan bahaya disekitar manifestasi yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) temperatur fumarole;</li> <li>2) kandungan gas berbahaya;</li> <li>3) tingkat keasaman fumarol (pH); dan</li> <li>4) <i>Geological hazard</i>.</li> </ol> <p>c. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p>
		5.	<p>Air panas dan/atau uap hasil pengeboran</p> <p>a. Pagar pengaman disekeliling air panas dan/atau uap hasil pengeboran Panas Bumi dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar lokasi pengambilan yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) temperatur air panas dan/atau uap di kepala sumur;</li> <li>2) kandungan gas berbahaya;</li> <li>3) karakteristik kimiawi air panas dan/atau uap hasil pengeboran; dan</li> <li>4) <i>Geological hazard</i>.</li> </ol> <p>c. Penerangan yang cukup.</p> <p>d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p>
		6.	<p><i>Brine</i> air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator (hasil pengusahaan panas bumi</p> <p>a. Pagar pengaman disekeliling air panas hasil pengeboran Panas Bumi dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>		
		<p>untuk pemanfaatan Tidak Langsung)</p>	<p>1) temperatur <i>brine</i>;</p> <p>2) kandungan gas berbahaya;</p> <p>3) karakteristik fluida manifestasi; dan</p> <p>4) <i>Geological hazard</i>.</p> <p>c. Penerangan yang cukup.</p> <p>d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p>
	7.	Uap air atau air panas yang keluar dari turbin PLTP	<p>a. Pagar pengaman disekeliling uap air yang keluar dari turbin PLTP dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar lokasi pengambilan yang memuat informasi:</p> <p>1) temperatur uap air;</p> <p>2) kandungan gas berbahaya;</p> <p>3) karakteristik fluida manifestasi; dan</p> <p>4) <i>geological hazard</i>.</p> <p>c. Penerangan yang cukup.</p> <p>d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p>
	8.	Sumur Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	<p>a. Pagar pengaman disekeliling air panas dan/atau uap hasil pengeboran Panas Bumi dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan.</p> <p>b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar lokasi pengambilan yang memuat informasi:</p> <p>1) temperatur air panas dan/atau uap di kepala sumur;</p> <p>2) kandungan gas berbahaya;</p> <p>3) karakteristik kimiawi air panas dan/atau uap hasil pengeboran;</p> <p>4) nama sumur asal fluida yang dimanfaatkan; dan</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>																				
			<p>5) <i>Geological hazard</i>.</p> <p>c. Penerangan yang cukup.</p> <p>d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).</p> <p>Fasilitas minimum yang harus dipenuhi dalam pengambilan energi untuk pemanfaatan langsung berdasarkan sumber pengambilan energi panas, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="574 1036 1425 2247"> <thead> <tr> <th data-bbox="574 1036 675 1166">No.</th> <th data-bbox="675 1036 915 1166">Sumber Pengambilan Energi</th> <th data-bbox="915 1036 1425 1166">Fasilitas Minimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="574 1166 675 1340">1.</td> <td data-bbox="675 1166 915 1340">Mata air panas (semua suhu)</td> <td data-bbox="915 1166 1425 1340">                     a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.                      b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 1340 675 1515">2.</td> <td data-bbox="675 1340 915 1515">Kolam lumpur panas</td> <td data-bbox="915 1340 1425 1515">                     a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.                      b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 1515 675 1689">3.</td> <td data-bbox="675 1515 915 1689">Tanah beruap/tanah panas</td> <td data-bbox="915 1515 1425 1689">                     a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.                      b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 1689 675 1864">4.</td> <td data-bbox="675 1689 915 1864">Fumarol</td> <td data-bbox="915 1689 1425 1864">                     a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.                      b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="574 1864 675 2247">5.</td> <td data-bbox="675 1864 915 2247">Air panas dan/atau uap hasil pengeboran</td> <td data-bbox="915 1864 1425 2247">                     a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.                      b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.                      c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap.                      d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap (jika temperatur air panas di kepala sumur mencapai 100 °C).                 </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sumber Pengambilan Energi	Fasilitas Minimum	1.	Mata air panas (semua suhu)	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	2.	Kolam lumpur panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	3.	Tanah beruap/tanah panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	4.	Fumarol	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	5.	Air panas dan/atau uap hasil pengeboran	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap (jika temperatur air panas di kepala sumur mencapai 100 °C).
No.	Sumber Pengambilan Energi	Fasilitas Minimum																			
1.	Mata air panas (semua suhu)	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
2.	Kolam lumpur panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
3.	Tanah beruap/tanah panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
4.	Fumarol	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
5.	Air panas dan/atau uap hasil pengeboran	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap (jika temperatur air panas di kepala sumur mencapai 100 °C).																			

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>		
		<p>6. Brine air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator (hasil Pemanfaatan Tidak Langsung)</p>	<p>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.</p> <p>b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.</p> <p>c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap.</p> <p>d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap.</p>
		<p>7. Uap air yang keluar dari turbin PLTP</p>	<p>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.</p> <p>b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.</p> <p>c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap.</p> <p>d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap.</p>
		<p>8. Sumur Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung</p>	<p>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>.</p> <p>b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.</p> <p>c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap.</p> <p>d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap.</p>
6.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan terhadap standar laik operasi pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi urusan panas bumi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sesuai kewenangannya, meliputi:</p> <p>a. Penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha.</p> <p>Tim teknis yang melakukan penilaian atau</p>	

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>																				
		<p>pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>infrared thermogun</i>;</li> <li>2) detektor gas H<sub>2</sub>S;</li> <li>3) alat pelindung diri (masker, baju lengan panjang, celana panjang, helm, sarung tangan, kacamata, sepatu <i>safety</i>);</li> <li>4) alat pengukur keasaman fluida; dan</li> <li>5) alat pengukur debit fluida;</li> </ol> <p>Hasil penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis disampaikan pada laporan yang meliputi informasi mengenai peralatan/sarana/fasilitas serta kuantitas dan kualitas fluida panas bumi dengan format sebagai berikut:</p> <p>a) Tabel penilaian peralatan/sarana/fasilitas</p> <table border="1" data-bbox="636 1490 1408 1776"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Peralatan/ Sarana/ Fasilitas</th> <th>Kondisi</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas</td> <td>(layak/ tidak layak)</td> <td>Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Tabel penilaian kuantitas dan kualitas fluida panas bumi</p> <table border="1" data-bbox="636 1921 1408 2260"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter yang Dinilai</th> <th>Nilai Parameter</th> <th>Satuan</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Paling sedikit memuat mengenai:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suhu;</li> <li>b. tingkat keasaman;</li> </ol> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		No.	Peralatan/ Sarana/ Fasilitas	Kondisi	Keterangan		Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas	(layak/ tidak layak)	Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak	No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.		Paling sedikit memuat mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suhu;</li> <li>b. tingkat keasaman;</li> </ol>			
No.	Peralatan/ Sarana/ Fasilitas	Kondisi	Keterangan																		
	Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas	(layak/ tidak layak)	Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak																		
No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.																	
	Paling sedikit memuat mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suhu;</li> <li>b. tingkat keasaman;</li> </ol>																				

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>															
			<table border="1" data-bbox="634 558 993 717"> <tr> <td data-bbox="634 558 711 717"></td> <td data-bbox="711 558 956 717">c. kondisi H<sub>2</sub>S; dan</td> <td data-bbox="956 558 1143 717"></td> <td data-bbox="1143 558 1276 717"></td> <td data-bbox="1276 558 1409 717"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="634 717 711 2265"></td> <td data-bbox="711 717 956 2265">d. debit air panas.</td> <td data-bbox="956 717 1143 2265"></td> <td data-bbox="1143 717 1276 2265"></td> <td data-bbox="1276 717 1409 2265"></td> </tr> </table> <p data-bbox="581 737 1427 999">b. Pengawasan berupa pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha.</p> <p data-bbox="581 1016 1427 1166">Tim teknis yang melakukan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut:</p> <ol data-bbox="581 1183 1427 1564" style="list-style-type: none"> <li><i>infrared thermogun</i>;</li> <li>detektor gas H<sub>2</sub>S;</li> <li>alat pelindung diri (masker, baju lengan panjang, celana panjang, helm, sarung tangan, kacamata, sepatu <i>safety</i>);</li> <li>alat pengukur keasaman fluida; dan</li> <li>alat pengukur debit fluida;</li> </ol> <p data-bbox="581 1597 1427 1859">Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis disampaikan pada laporan yang meliputi informasi mengenai peralatan/sarana/fasilitas serta kuantitas dan kualitas fluida panas bumi dengan format sebagai berikut:</p> <ol data-bbox="581 1876 1427 1963" style="list-style-type: none"> <li>Tabel pengawasan peralatan/sarana/fasilitas</li> </ol>		c. kondisi H <sub>2</sub> S; dan					d. debit air panas.						
	c. kondisi H <sub>2</sub> S; dan															
	d. debit air panas.															



No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>																							
		<p>b) Tabel pengawasan kuantitas dan kualitas fluida panas bumi</p> <table border="1" data-bbox="634 700 1406 1206"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Parameter yang Dinilai</th> <th>Nilai Parameter</th> <th>Satuan</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>                     Paling sedikit memuat mengenai:                      a. suhu;                      b. tingkat keasaman;                      c. kondisi H<sub>2</sub>S; dan                      d. debit air panas.                 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Melakukan pendataan secara berkala terhadap ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.</p> <table border="1" data-bbox="654 1465 1406 2035"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kualifikasi</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari manifestasi panas bumi.</td> <td>... orang</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pengeboran untuk pemanfaatan langsung.</td> <td>... orang</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pemanfaatan tidak langsung.</td> <td>... orang</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan kewajiban pembayaran PNB, Pajak dan retribusi daerah untuk pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.</p>	No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.		Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman; c. kondisi H <sub>2</sub> S; dan d. debit air panas.				No.	Kualifikasi	Jumlah	1.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari manifestasi panas bumi.	... orang	2.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pengeboran untuk pemanfaatan langsung.	... orang	3.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pemanfaatan tidak langsung.	... orang
No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.																				
	Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman; c. kondisi H <sub>2</sub> S; dan d. debit air panas.																							
No.	Kualifikasi	Jumlah																						
1.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari manifestasi panas bumi.	... orang																						
2.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pengeboran untuk pemanfaatan langsung.	... orang																						
3.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pemanfaatan tidak langsung.	... orang																						

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>
	<p>Pemeriksaan terhadap bukti setor pembayaran PNBP, Pajak dan retribusi daerah untuk pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.</p> <p>e. Memberikan rekomendasi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi standar kelayakan operasi pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung.</p> <p>Sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang memiliki Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang tidak mematuhi standar kelayakan operasi pengambilan energi panas bumi berupa:</p> <p>a. Peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu pengenaan sanksi selama 10 (sepuluh) hari untuk setiap peringatan sampai terpenuhinya kewajiban oleh pelaku usaha.</p> <p>b. Dalam hal peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali tidak dilaksanakan kewajiban oleh pelaku usaha akan dilakukan pencabutan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.</p> <p>Tata cara pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku usaha selain dilakukan secara tertulis, dilakukan dengan cara:</p> <p>a. pemasangan tanda pemberitahuan objek panas bumi untuk pemanfaatan langsung selama jangka waktu sanksi peringatan tertulis; dan/atau</p>

No.	<p>V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung</p> <p>KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011</p>	
		<p>b. pemasangan segel pada sarana dan peralatan pengambilan energi panas bumi dalam dilakukan pencabutan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.</p> <p>c. Dalam kondisi tertentu berupa bencana alam, kondisi berbahaya, kecelakaan yang berdampak pada proses pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung, Tim Teknis dapat melakukan pemeriksaan atas kejadian.</p>

No.	<p>VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/<i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)</p> <p>KBLI terkait : 35111, 06202, 42917</p>	
1.	Ruang Lingkup	<p>Persetujuan Studi Kelayakan/<i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP terkait dengan perizinan KBLI yaitu:</p> <p>a. 35111 : Pembangkitan Tenaga Listrik Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</p> <p>b. 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi</p> <p>c. 42917 : Kontruksi Bangunan Sipil Panas Bumi</p> <p>Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Persetujuan Studi Kelayakan/<i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP dalam kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi.</p>
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk</p>

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		<p>menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.</p> <p>b. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.</p> <p>c. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.</p> <p>d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. Surat Permohonan Persetujuan Hasil Studi Kelayakan; b. Dokumen Studi Kelayakan, paling sedikit meliputi: 1) studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi; 2) izin lingkungan; 3) rencana pembangunan sumur pengembangan dan sumur reinjeksi; 4) rancangan fasilitas lapangan uap; 5) rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan tahapan pembangkitannya;

No.	<p>VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/<i>Feasibility Study</i> (FS)                  Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)                  KBLI terkait : 35111, 06202, 42917</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6) kelayakan keekonomian;</li> <li>7) rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik;</li> <li>8) rencana pemeliharaan sumber daya Panas Bumi untuk kegiatan perusahaan;</li> <li>9) rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi, jika terdapat rencana penggunaan Kawasan hutan konservasi;</li> <li>10) rencana keselamatan dan kesehatan kerja;</li> <li>11) rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan</li> <li>12) rencana pasca perusahaan Panas Bumi.</li> </ol> <p>Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 30 hari.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Dokumen Studi Kelayakan yang disampaikan memiliki kerangka penyusunan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ringkasan proyek panas bumi (<i>executive summary</i>);</li> <li>b. gambaran umum proyek panas bumi;</li> <li>c. laporan hasil eksplorasi (studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi);</li> <li>d. rencana teknis produksi reservoir;</li> <li>e. rencana teknis pengembangan lapangan;</li> <li>f. implementasi pelaksanaan proyek;</li> <li>g. perhitungan biaya dan pemodelan keekonomian;</li> <li>h. rencana kesehatan dan keselamatan kerja rencana perlindungan lingkungan;</li> <li>i. Tingkat Komponen Dalam Negeri;</li> </ol>

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917
	<p>j. pengembangan masyarakat (<i>community development</i>);</p> <p>k. kesimpulan; dan</p> <p>l. Lampiran, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) surat pernyataan kebenaran dokumen;</li><li>2) laporan keuangan selama tahap Eksplorasi yang sudah diaudit oleh auditor <i>independent</i>;</li><li>3) detail rencana kerja dan proyeksi keuangan selama masa eksploitasi dan pemanfaatan; dan</li><li>4) surat keterangan tenaga ahli.</li></ol> <p>Mengacu pada standar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. SNI 13-7122-2005 Prosedur pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan panas bumi - Tahap penyelidikan rinci;</li><li>b. SNI 7985:2015 Kriteria Sumur Panas Bumi;</li><li>c. SNI 8300:2016 Identitas sumur panas bumi;</li><li>d. SNI 6009:2017 Klasifikasi sumber daya dan cadangan energi panas bumi Indonesia;</li><li>e. SNI 6169:2018 Metode estimasi potensi energi panas bumi;</li><li>f. SNI 6482:2018 Parameter dalam estimasi potensi energi panas bumi;</li><li>g. SNI 8662:2018 Uji alir fluida sumur panas bumi;</li><li>h. SNI 6678:2020 Konversi Laju Alir Fluida Panas Bumi Menjadi Energi Listrik; dan</li><li>i. SNI 8925:2021 Pengukuran di dalam sumur panas bumi.</li></ol>

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
5.	Sarana	a. Peralatan kantor. b. Perangkat lunak/aplikasi pendukung penyusunan <i>Feasibility Study</i> .
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktur Jenderal melakukan penilaian kesesuaian dan pengawasan terhadap Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP. Penilaian kesesuaian dan pengawasan terhadap Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP dilakukan melalui inspeksi dan monitoring.

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
1.	Ruang Lingkup	Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi terkait dengan perizinan KBLI yaitu: a. 35111 :Pembangkitan Tenaga Listrik Pengusahaan Tenaga Panas Bumi b. 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi c. 42917 :Kontruksi Bangunan Sipil Panas Bumi Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan penandasahan pembebasan bea masuk atas rencana impor barang dalam kegiatan perusahaan tenaga panas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah dokumen yang berisi

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		<p>rencana induk daftar kebutuhan Barang Operasi untuk kegiatan perusahaan panas bumi mengacu pada RKBI yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi sebagai dasar pengajuan impor barang dan untuk mendapatkan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.</p> <p>b. Rencana Kebutuhan Barang Impor yang selanjutnya disingkat RKBI adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dalam jangka waktu satu tahun dan disampaikan bersamaan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja yang selanjutnya digunakan untuk permohonan RIB/<i>Masterlist</i>.</p> <p>c. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.</p> <p>d. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses perubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.</p> <p>e. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan perusahaan Panas Bumi untuk</p>



No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		<p>Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu.</p> <p>f. Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang selanjutnya disingkat KKOB adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan panas bumi tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak kerja sama antara pihak manajemen operasi dan kontraktor yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.</p> <p>g. Apresiasi Domestik Produk ADP yang selanjutnya disebut ADP adalah barang dan/atau jasa yang dapat diproduksi oleh produsen dalam negeri.</p> <p>h. Non ADP Manufaktur Lokal adalah barang yang belum dapat diproduksi dalam negeri, namun sebagian proses produksi menjadi barang jadi (<i>finished product</i>) barang tersebut telah dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri.</p> <p>i. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang dan jasa beserta penyediannya serta daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memenuhi kemampuan sebagai usaha penunjang panas bumi.</p>

No.	<p>VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi</p> <p>KBLI terkait : 35111, 06202, 42917</p>	
		<p>j. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan secara berkala oleh pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang izin perusahaan sumber daya Panas Bumi, pemegang Izin Panas Bumi atau pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>k. <i>Certificate of Inspection</i> adalah sertifikat yang menunjukkan suatu barang yang diproduksi telah diinspeksi melalui serangkaian pengujian antara lain terkait spesifikasi sesuai kontrak jual beli dan proses manufaktur yang dilakukan serta dinyatakan dalam kondisi baik.</p>
3.	<p>Persyaratan Umum Usaha</p>	<p>Persyaratan umum berupa:</p> <p>a. Melakukan registrasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aplikasi perizinan <i>online</i> KESDM;</li> <li>2) aplikasi <i>single submission</i> SSm - LNSW.</li> </ol> <p>b. Menyampaikan kelengkapan administratif berupa dokumen sebagai berikut pada aplikasi SSm - LNSW:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk kegiatan pengeboran: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) persetujuan RKBI;</li> <li>b) salinan kontrak (<i>purchase order</i>);</li> <li>c) laporan verifikasi RKBI dari pihak ketiga;</li> </ol> </li> </ol>

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		<ul style="list-style-type: none"><li>d) dokumen pengadaan;</li><li>e) desain teknis dan katalog barang;</li><li>f) surat pernyataan manufaktur lokal/<i>certificate of conformance/ inspection certificate, tally sheet</i> dan <i>packing list</i> (non-Apresiasi Domestik Produk manufaktur lokal);</li><li>g) surat perintah kerja (non apresiasi domestik produk manufaktur lokal);</li><li>h) jadwal pengeboran untuk material pengeboran, apabila ada perubahan jadwal pengeboran;</li><li>i) <i>well schematic</i>;</li><li>j) surat pernyataan manufaktur dari produsen dalam negeri yang akan melakukan proses manufaktur heat treatment dan/atau threading dengan kelengkapan <i>packing list &amp; CoO</i>; dan</li><li>k) daftar persediaan barang (<i>material inventory</i>).</li></ul> <p>2) Untuk kegiatan PLTP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) persetujuan RKBI;</li><li>b) salinan kontrak (<i>purchase order</i>);</li><li>c) laporan verifikasi RKBI dari pihak ketiga;</li><li>d) dokumen pengadaan;</li><li>e) desain teknis dan katalog barang;</li><li>f) jadwal pemeliharaan untuk</li></ul>

No.	<p>VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi</p> <p>KBLI terkait : 35111, 06202, 42917</p>	
		<p>material komponen dan suku cadang pembangkit;</p> <p>g) <i>mandatory spare part</i> untuk material komponen dan suku cadang pembangkit;</p> <p>h) <i>certificate of inspection</i>; dan</p> <p>i) daftar persediaan barang (<i>equipment inventory</i>).</p> <p>Durasi pemenuhan persyaratan tersebut 7 hari.</p>
4.	<p>Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa</p>	<p>Produk yang diimpor sesuai dengan RIB/<i>Masterlist</i>.</p>
5.	<p>Sarana</p>	<p>a. Peralatan kantor.</p> <p>b. Perangkat lunak/aplikasi pendukung.</p> <p>c. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri.</p> <p>d. <i>harmonized system code</i>.</p>
6.	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>Direktur Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian antara Rencana Impor Barang dengan:</p> <p>a. Persetujuan RKBI;</p> <p>b. Rencana kegiatan dalam RKAB;</p> <p>c. Desain teknis;</p> <p>d. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri; dan</p> <p>e. Daftar inventarisasi barang produk dalam negeri,</p> <p>yang berkaitan dengan uraian atau spesifikasi, jumlah, nilai, <i>Harmonized System code</i>, dan kategori barang impor/produksi dalam negeri.</p>

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917
	Direktur Jenderal EBTKE melakukan pengawasan terhadap realisasi barang impor melalui: a. evaluasi laporan Rencana Impor Barang; b. koordinasi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk inspeksi di lapangan setelah realisasi impor barang; dan c. verifikasi proses manufaktur dalam negeri untuk kategori barang non- Apresiasi Domestik Produk.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite